

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbedaan pandangan, suku, budaya, dan pergaulan dapat menyebabkan konflik di dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak jarang terjadi perkelahian antar kelompok masyarakat dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan diantara mereka. Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi negara, bertugas dan berwenang untuk menjaga ketertiban umum yang diatur didalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia agar tidak terjadi tindakan kekerasan terlebih dalam bentuk kelompok yang dapat merugikan banyak pihak.

Masih sering terjadi perkelahian antar kelompok seperti tawuran antar geng motor, tawuran antar pelajar, perkelahian antar suporter dan tawuran antar kampung yang lepas dari penjagaan kepolisian terutama di wilayah Daerah Istimewah Yogyakarta.

Dalam beberapa kasus perkelahian tersebut, polisi sering hadir di lokasi kejadian pada saat perkelahian tersebut sedang berlangsung dan bahkan sudah jatuh korban baik berupa kerusakan materiil, luka-luka, dan bahkan kematian dari pihak yang berkelahi dan masyarakat sekitar yang sedang berada di lokasi kejadian. Perkelahian antar kelompok ini sudah cukup meresahkan masyarakat karena perkelahian tersebut justru lebih banyak merugikan masyarakat yang tinggal disekitar lokasi perkelahian itu

terjadi seperti terkena lemparan batu, kaca rumah pecah, kendaraan motor dirusak dan luka akibat terkena senjata tajam karena disangka pihak lawan oleh salah satu pihak yang berkelahi. Dalam kasus perkelahian antar suporter tim sepak bola di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta baik tim PSS Sleman maupun PSIM Mataram Yogyakarta, dimanapun mereka bertanding akan ada perkelahian diantara suporter tersebut dan bahkan membawa senjata tajam ke dalam stadion tempat tim mereka bertanding. Seharusnya polisi melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap suporter sepak bola tersebut sebelum memasuki lapangan agar tidak terjadi perkelahian yang dapat menciptakan kerugian materiil dan jatuhnya korban nyawa.

Hal ini merupakan sesuatu yang harus sesegera mungkin diselesaikan agar tercipta keamanan dan ketentraman di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Dalam pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelas bahwa rasa aman merupakan hak asasi dan perlu untuk dilindungi. Masyarakat yang menjadi korban dari perkelahian antar kelompok tersebut belum mendapatkan hak asasinya karena tidak mendapatkan keamanan dalam hidup bermasyarakat.

Tugas kepolisian sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap fenomena-fenomena perkelahian antar kelompok terlebih di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Dari pasal tersebut secara garis besar tugas kepolisian memang untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, akan tetapi akhir-akhir ini perkelahian antar kelompok di Daerah Istimewa Yogyakarta begitu marak terjadi. Dengan adanya keadaan seperti ini di wilayah Daerah Istimewa maka masyarakat merasa tidak aman dan resah dan diharapkan pihak kepolisian untuk melakukan upaya-upaya untuk mengembalikan keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Pihak kepolisian seharusnya dapat melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi perkelahian antar kelompok di dalam masyarakat dengan cara melakukan patroli di daerah yang rawan konflik, melakukan pengarahan dengan bantuan tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala sekolah, pemimpin kelompok suporter sepak bola, dan pemimpin kelompok pengguna kendaraan bermotor. Dengan melakukan patroli dan pengarahan tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya perkelahian antar kelompok tersebut.

Apabila telah terjadi perkelahian antar kelompok, pihak kepolisian sebagai penegak hukum harus dapat mengatasi perkelahian tersebut dengan cepat agar tidak terjadi kerugian materiil, korban luka, dan korban nyawa. Apabila terjadi kerugian materiil, korban luka, dan korban nyawa maka pihak kepolisian harus menangkap pelakunya agar dapat diadili secara hukum di dalam pengadilan sesuai dengan perbuatannya.

Berdasarkan hal inilah menarik untuk meneliti permasalahan penanganan perkelahian antar kelompok di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Kepolisian Daerah Istimewah Yogyakarta berdasarkan tugas dan kewenangannya yang terdapat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang dibahas adalah :

1. Upaya apa sajakah yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi terjadinya perkelahian antar kelompok di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Kendala apa sajakah yang dialami oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi terjadinya perkelahian antar kelompok di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh data tentang upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menanggulangi terjadinya perkelahian antar kelompok di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk memperoleh data tentang kendala yang dialami oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya menanggulangi terjadinya perkelahian antar kelompok di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

- 1) Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pengetahuan ilmu hukum pidana beserta kendala dalam upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana tawuran oleh pelajar.

- 2) Praktis

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, agar dapat menjalankan tugas dalam rangka menanggulangi tindak pidana tawuran yang dilakukan oleh pelajar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 tentang tugas dan fungsi Kepolisian dalam menjaga keamanan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum atau skripsi dengan judul “Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menanggulangi Terjadinya

Perkelahian Antar Kelompok Di Daerah Istimewa Yogyakarta” merupakan karya asli penulis dan bukan plagiasi. Tujuan penelitian yang hendak dicapai untuk mengetahui upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi terjadinya perkelahian antar kelompok di Daerah Istimewa Yogyakarta beserta kendalanya.

Adapun skripsi yang mirip dengan yang dikaji penulis :

1. a. Judul skripsi : Peran Polri Dalam Menanggulangi Premanisme Di Karanganyar
- b. Disusun oleh : Utuh Panggayuh Ardi, mahasiswa program studi ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, NIM C 100 070 024
- c. Rumusan masalah :
 - 1) Bagaimanakah bentuk-bentuk premanisme yang terjadi di Karanganyar?
 - 2) Bagaimanakah peran Polri dalam menanggulangi terjadinya premanisme di Karanganyar sesuai dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia?
 - 3) Faktor positif yang mendukung dan faktor negatif yang menghambat Polri dalam menanggulangi premanisme di Karanganyar?
- d. Tujuan penelitian :

- 1) Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk premanisme yang terjadi di Karanganyar.
- 2) Untuk menjelaskan dan menganalisis peran Polri dalam menanggulangi terjadinya premanisme di Karanganyar sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Polri dalam menanggulangi premanisme di Karanganyar.

e. Hasil penelitian :

- 1) Bentuk-Bentuk Premanisme yang Dapat Digolongkan Sebagai Tindak Pidana

Bentuk premanisme dapat digolongkan sebagai tindak pidana seperti yang diatur pada Pasal 170 KUHP, Pasal 285 KUHP, Pasal 289 KUHP, Pasal 328 KUHP, Pasal 333 KUHP, Pasal 336 KUHP, Pasal 351 KUHP, Pasal 338 KUHP, Pasal 365 KUHP, dan Pasal 368 KUHP merupakan pasal-pasal yang terdapat di dalam buku II KUHP yaitu kejahatan yang memiliki keterkaitan dengan tindak kekerasan yang mengarah ke bentuk dari aksi premanisme sedangkan Pasal 492 KUHP terdapat di dalam buku III KUHP yaitu Larangan. Pasal 492 KUHP mengenai mabuk-mabukan dimuka umum dapat mengganggu ketertiban umum dan merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang dapat memicu terjadinya suatu tindak pidana

yang mengarah ke aksi premanisme. Sedangkan untuk Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 juga merupakan penyakit masyarakat yang dapat menjadi salah satu faktor korelatif kriminogen sehingga dapat memicu terjadinya tindak pidana yang mengarah ke aksi premanisme.

2) Peran Polri dalam Penanggulangan Premanisme

Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh premanisme tersebut, upaya penanggulangannya oleh pihak Polres Karanganyar yaitu: “Untuk upaya penanggulangan terhadap premanisme pihak Polres Karanganyar menempuh dengan cara preventif, represif, dan preemtif”. Upaya Penanggulangan Secara Preventif: Sosialisasi/Penyuluhan. Membangun Partisipasi dan Kerja Sama dengan Instansi Terkait. Meningkatkan Kepedulian Masyarakat, Peningkatan Pengetahuan dan Kemampuan Personil, Pemberdayaan Petugas Polmas/Babinkamtibmas. Dan Meningkatkan Kegiatan Patroli. Upaya Penanggulangan Secara Represif: Operasi Kepolisian Pekat (penyakit masyarakat), Operasi Kepolisian Kebijakan Satuan Atas (perintah Kapolres), Operasi yang Bersifat Situasional, dan Kegiatan Penertiban. Upaya penanggulangan Preemtif: upaya untuk mengeliminir faktor kriminogen yang ada di dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari analisis terhadap kondisi wilayah berikut

potensi kerawanan yang terkandung di dalamnya sampai dengan upaya koordinasi dengan segenap pihak dalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan. Jadi secara umum penanggulangan aksi premanisme oleh Polri lewat cara preemtif adalah sebagai berikut: Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat, Mengoptimalkan peran forum komunikasi dengan masyarakat, Melaksanakan kegiatan penggalangan terhadap masyarakat untuk senantiasa mentaati dan menghormati hukum, Melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat mengenai dampak negatif dari aksi premanisme, dan Melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik yang dapat mengakibatkan faktor-faktor skala gangguan kamtibmas semakin tinggi.

3) Faktor Positif yang Mendukung dan Faktor Negatif yang Menghambat Polri Penanggulangan Premanisme di Karanganyar

Faktor Positif: Sudah adanya perangkat hukum untuk menindak para preman, Ketersediaan sarana dan prasarana, Lingkungan budaya masyarakat.

Faktor Negatif: Kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum sangat kurang, Keterbatasan informasi yang diperoleh dari masyarakat, Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap perlindungan orang lain dan lingkungan, Keterangan

saksi yang kurang memadai, Masih kurangnya alat bukti yang diperlukan, Pasal yang dikenakan tidak/kurang sesuai.

2. a. Judul skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Konflik Antar Masyarakat Tanjung Bintang Lampung Selatan.

b. Disusun oleh : Agustina Sinurat , mahasiswa jurusan ilmu hukum Universitas Lampung, NPM 1212011018.

c. Rumusan masalah :

- 1) Apakah faktor penyebab terjadinya konflik antar masyarakat Tanjung Bintang Lampung Selatan?
- 2) Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam menanggulangi konflik antar masyarakat Tanjung Bintang Lampung Selatan?
- 3) Apakah yang menjadi faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi konflik antar masyarakat Tanjung Bintang Lampung Selatan?

d. Tujuan penelitian :

- 1) Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya konflik antar masyarakat Tanjung Bintang Lampung Selatan.
- 2) Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan konflik antar masyarakat Tanjung Bintang Lampung Selatan.
- 3) Untuk mengetahui faktor penghambat kepolisian dalam penanggulangan konflik antar masyarakat Tanjung Bintang Lampung Selatan.

e. Hasil penelitian :

1) Penyebab konflik antar masyarakat di kecamatan Tanjung Bintang berdasarkan teori-teori sosial yang menyimpang intelegensi pelaku yang rendah dan kemerosotan moral yang dialami pelaku menimbulkan interaksi sosial yang tidak benar seperti mabuk-mabukan sehingga dia tidak dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, berdasarkan teori sosiologis adalah lingkungan pergaulan yang tidak baik dan pendidikan pelaku yang rendah menjadikan pelaku mengikuti perbuatan temannya yang melanggar hukum, berdasarkan teori subkultur adalah lingkungan tempat tinggal masyarakat yang berjauhan menyebabkan masyarakat tidak bersosialisasi dengan baik infrastruktur jalan yang tidak mendukung menjadikan lingkungan tempat terjadinya perkara mempermudah pelaku melakukan konflik antar masyarakat, faktor ketidaksetaraan ekonomi pelaku dengan masyarakat lain, dan faktor kelengahan korban itu sendiri.

2) Upaya yang dilakukan Kepolisian sektor Tanjung Bintang dalam menanggulangi konflik antar masyarakat adalah lebih memperhatikan pada upaya preventif dengan cara menghitlupkan siskamling yang dihimbau oleh babinkamtibmas, menghimbau kepada masyarakat untuk menjadi polisi terhadap diri sendiri karena dengan hal semacam ini kejahatan yang akan terjadi akan mudah terdeteksi sejak

dini, menghimbau masyarakat untuk segera melapor polisi jika melihat atau mengalarui tindakan kriminal, dan pihak Kepolisian Tanjung Bintang melakukan operasi umum yang rutin dilakukan setiap hari dan setiap malam rnelakukan kegiatan patroli dengan beranggotakan 4 petugas Polri yang dilengkapi senjata api dan laras panjang pada. Kepolisian sektor Tanjung Bintang pun melakukan upaya represif yang diantaranya yaitu melalui satuan Reserse nya mengambil tindakan hukum berupa melakukan penyelidikan terhadap para pelaku untuk mendapatkan para pelakunya dan melakukan penyidikan terhadap para pelaku yang telah tertangkap untuk diajukan ke penuntut umum.

- 3) Faktor penghambat penanggulangan konflik antar masyarakat di kecamatan tanjung bintang dikarenakan faktor masyarakat yaitu masyarakat kurang pro aktif dalam merespon himbauan Kepolisian untuk melakukan siskamling, masyarakat enggan melapor sehingga para pelaku sempat melarikan diri ke luar pulau sumatera dan menyulitkan pihak Kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut masyarakat enggan menjadi saksi jika teriadi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan, dan rusak nya TKP (Tempat Kejadian Perkara) dikarenakan lambatnya laporan masyarakat. Kemudian faktor penghambat yang berasal dari faktor penegak

hukum yaitu pihak Kepolisian Sektor Tanjung Bintang kekurangan jumlah personel untuk mengamankan wilayah Tanjung Bintang secara keseluruhan.

3. a. Judul skripsi : Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Di Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Panakkukang Tahun 2014)

b. Disusun oleh : Annisa Mutmainna Widiyari, mahasiswa jurusan ilmu hukum Universitas Hasanuddin Makassar, NIM B 111 11 140

c. Rumusan masalah :

- 1) Apakah yang menjadi faktor-faktor terjadinya aksi geng motor khususnya di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar?
- 2) Bagaimanakah peran Polsek Panakkukang dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan geng motor tahun 2014?

d. Tujuan penelitian :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor terjadinya aksi geng motor di Kota Makassar terkhususnya di Kecamatan Panakkukang.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis peran Polsek Panakkukang dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan geng motor tahun 2014.

e. Hasil penelitian :

1) Bahwa ada beberapa faktor penyebab kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar, Terkhusus di Kecamatan Panakkukang, antara lain :

- a) Faktor usia muda (labil, masih mencari jati diri dan masih nakal);
- b) Faktor kurangnya perhatian dari Orang tua;
- c) Faktor lingkungan;
- d) Faktor obat-obat terlarang seperti somadril.
- e) Faktor minuman keras.

2) Dalam prakteknya ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh pihak Polsek Panakkukang dalam upaya mengurangi tindak kekerasan anggota geng motor, yaitu :

- a) Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan terjadinya kejahatan ; upaya ini dilakukan karena mayoritas accident kejahatan yang dilakukan oleh Geng motor terjadi di tempat seperti Indomaret, Alfamart, Warkop dan sebagainya, sehingga kami mengantisipasi itu dengan menempatkan anggota di setiap titik rawan terjadinya aksi geng motor.
- b) Melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli secara rutin; hal ini demi menciptakan rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan tidak was-was lagi terhadap tindakan Geng motor khususnya di malam hari.

- c) Mengadakan penggerebekan terhadap penjual minuman keras; upaya ini demi mengurangi kejahatan yang dilakukan oleh Geng motor, sebab anggota Geng motor sebelum melakukan aksinya, mereka “pesta miras” terlebih dahulu.
- d) Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh geng motor.

F. Batasan Konsep

1. Kepolisian

menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) Kepolisian adalah awal segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pengertian perkelahian

perkelahian kelompok disini dapat diartikan sebagai pertengkaran dengan adu tenaga yang dilakukan oleh sekumpulan orang dengan sekumpulan orang lain. Perkelahian adalah suatu proses penyerangan atau bantuan fisik yang mengakibatkan salah satu pihak atau kedua belah pihak mengalami luka. Kelompok dalam konteks ini lain daripada kelompok-kelompok yang umum keberadaannya. Jadi, perkelahian kelompok dapat diartikan sebagai perkelahian yang

dilakukan oleh beberapa atau banyak orang yang terhimpun dalam satu atau lebih dari satu kelompok.

3. Pengertian penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, dan perbuatan menanggulangi. Sedangkan yang dimaksud dengan penanggulangan yaitu upaya mengatasi dan member solusi kepada orang yang melakukan perbuatan menyimpang seperti mencuri serta kepada pihak yang berhubungan dengan orang tersebut, seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat maupun pemerintah.

G. Metode Penelitian

- 1) Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa Peraturan Perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Penelitian hukum ini juga memerlukan data sekunder yang berupa pendapat lisan maupun tertulis dari para pihak atau ahli yang terkait dengan penulisan hukum ini. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder sebagai data utama, yang meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, internet, surat kabar, dan hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

2) Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan, yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data yang berupa peraturan, buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.

b. Wawancara dengan narasumber, yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan sebagai pedoman untuk memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang diteliti, dan masih dimungkinkan ada variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara.

Narasumber dan Responden yaitu,

(a) Kanit III Subdit III Ditreskrim Polda DIY bagian kejahatan jalanan.

(b) Pelajar sebuah sekolah swasta di Yogyakarta berinisial OY

3) Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dengan mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian adalah analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan dengan sistematis, sehingga didapat suatu gambaran tentang apa yang diteliti. Sedangkan metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan ialah metode deduktif yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum yang berjudul “Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Menanggulangi Terjadinya Perkelahian Antar Kelompok Di Daerah Istimewa Yogyakarta” ini digunakan kerangka sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

BAB II. PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian.

BAB III. PENUTUP

Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran.

